



Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

Yosef Teddy^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Hernimus Ratu Udju³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: Yosefteddy87@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanystefanus@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: hernimusratuudju28@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *The village consultative body is one of the elements in the village government, which is expected to help realize the formation and implementation of village regulations in accordance with the aspirations of the community. However, in carrying out its duties and authorities, the village consultative body in Umauta village has not been optimal submitting draft village regulation, poor coordination between members of the village consultative body and the village government in the formation of village regulations, education level of village government officials. Low and inadequate facilities and infrastructure. This study uses an empirical juridical approach, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds with conducting research on primary data in the field and the sample from this study includes the village head and Umauta village apparatus, namely the chairman and members of the village consultative body in community leaders of Umauta village. The results of the study indicate that the Umauta village consultative body in carrying out its duties has not succeeded in establishing village regulations, from the results of this study it can be concluded that the Umauta village consultative body and the Umauta village government apparatus require special upgrading or training so that they can carry out their duties and powers in accordance with law Number 6 of 2014 concerning villages.*

Keywords : *village consultative body, Fuction, authority*

1. Pendahuluan

Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebuah kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.

Otonomi desa yang merupakan otonomi asli telah diamanatkan dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b ayat 2, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik Indonesia". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi. Otonomi desa adalah gambaran tentang desa yang mandiri, memiliki hukum tersendiri, memiliki kekayaan tersendiri dan mampu memberikan kesejahteraan, kerukunan bagi warga desa. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Berkaitan dengan otonomi asli, menurut Fakrulloh, (2004:77) bahwa dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memaknai otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya dan,
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan.

Oleh karenanya digagaskan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Data dalam tulisan ini dikumpulkan melalui wawancara (Interview) dan Studi Pustaka. Analisis Data Data Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data data penting mana yang harus dipelajari. Langkah selanjutnya, data- data kepustakaan dan lapangan dikumpulkan kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif yuridis kualitatif.

3. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

Dalam struktur organisasi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa. Dengan kata lain pemerintahan desa diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Meskipun dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan desa lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permesyawaratan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan peringatan. Pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan peraturan desa apabila peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

Beberapa jenis hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa, yaitu :

- a. Hubungan dominasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut, pihak pertama menguasai pihak kedua. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini pemerintah desa menguasai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan artian semua kebijakan yang diambil pemerintah desa tidak perlu pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dalam hubungan ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih dominan dari pemerintah desa. Pemerintah desa seolah-olah berada dibawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Atau sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sukarela tunduk kepada pemerintah desa dan menyetujui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Hubungan kemitraan, artinya pihak pertama dan pihak kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai. Dalam hubungan ini baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling bekerjasama, dan saling menghargai. Setiap pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini berlaku juga dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan peraturan desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana peraturan tersebut mengatur tentang desa, dengan adanya perangkat hukum tersebut telah menghadirkan mitra kerja bagi pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam proses pembahasan rancangan peraturan desa BPD dan pemerintah desa dituntut untuk berperan aktif sehingga peraturan yang dibuat oleh desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau peraturan desa yang dibuat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat desa setempat. Akan tetapi didalam kenyataannya penulis menemukan bahwa BPD Desa Umauta belum menggunakan fungsinya dalam proses pembahasan peraturan desa dengan baik karena menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 23 September 2022 dengan PJ Kepala Desa Umauta yaitu Bapak George Frederik Edoway, penulis menemukan bahwa dalam pembahasan peraturan desa tidak semua anggota BPD hadir. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Umauta dalam proses pembahasan peraturan desa belum digunakan secara maksimal atau masih berkesan buruk, hal ini akan berpengaruh pada tingkat kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Umauta.

Berdasarkan penemuan penulis dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD desa Umauta yaitu Rusman Efendi mengatakan bahwa penerapan terhadap beberapa rancangan peraturan desa tersebut sudah dilakukan tetapi tidak dilaksanakan dengan penuh, dikarenakan keterbatasan biaya bagi BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam pelaksanaan teknis penyusunan peraturan desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebagai berikut teknis penyusunan peraturan desa.

Pasal 5 :

- 1) *Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.*
- 2) *Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.*

Pasal 6 :

- 1) *Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.*
- 2) *Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.*
- 3) *Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.*

- 4) *Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.*
- 5) *Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.*

4. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas dengan menggunakan beberapa item pertanyaan, Menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini belum ada satupun Peraturan Desa Yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa. Adapun beberapa aturan yang telah berlaku seperti Peraturan Desa Umauta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Umauta Tahun 2016-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDDes), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes). Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

yaitu Pendidikan merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu tugas, demikian halnya dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa dan di Desa Umauta, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat karena tingkat pendidikan anggota BPD masih sangat minim. anggota BPD belum bisa menjalankan tugas yang diemban sebagaimana mestinya dikarenakan kurang atau minim anggota BPD yang benar-benar cakap atau mampu dalam menjalankan tugasnya di Desa Umauta. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan anggota BPD sebagian besar hanya tamatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ini berarti sebagian besar anggota BPD tidak memiliki wawasan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas yang dan fungsinya.

2. Faktor Anggaran

Anggaran atau dana merupakan faktor penting dalam pembangunan desa karena dalam melaksanakan suatu pembangunan pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa umauta belum begitu maksimal, hal ini dikarenakan dana yang kurang atau keterbatasan keuangan yang dimiliki BPD dalam menjalankan tugas

Dari hasil wawancara bersama ibu kasilda sebagai sekertaris BPD beliau mengatakan pembentukan peraturan Desa mengalami keterlambatan dikarenakan pendanaan yang kurang dari desa yang mengakibatkan pengurus BPD menggunakan uang pribadi untuk biaya transportasi dan lainnya untuk berkunjung dari dusun ke dusun guna menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat, selain itu para pengurus BPD juga menggunakan uang pribadi untuk biaya traspor ke kanror DPMD dengan tujuan untuk melaksanakan konsultasi Raperdes. Pemahaman teknis pembentukan peraturan desa sangatlah penting bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk peraturan desa yang baik di desa Umauta. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pembentukan peraturan desa, oleh karena itu diperlukan pemahaman teknis serta sosialisasi dari

pemerintah daerah agar menjadi landasan serta pengetahuan bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Desa Umauta belum memahami secara utuh teknis pembentukan peraturan desa, hal ini dikarenakan minimnya literasi serta sosialisasi tentang peraturan desa di desa Umauta. serta tidak adanya kesadaran untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana pembentukan peraturan desa itu yang seharusnya. yang paling menjadi sorotan publik adalah penyediaa sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Penyediaan Komputer (Laptop), printer dan ruang kerja khusus untuk Badan Permusyawaratan Desa adalah masalah yang paling serius yang terjadi di desa umauta.

Dalam memperlancar kerja Badan Permusyawaratan Desa tidak didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga inilah yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa, minimnya fasilitas berupa ruang kerja, laptop, printer sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kerja bpd dikarenakan saling bergantian dengan pengurus desa dalam menggunakan fasilitas di Kantor Desa.. Padahal anggaran fasilitas tersebut sudah termuat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Umauta tahun 2022 tentang penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, dan pakaian seragam)

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD yaitu menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi penetapan perdes belum berjalan sepenuhnya dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap Fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati perdes menampung apirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepalah desa.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III.* Citra Aditya Bakti. Bandung. (2004).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta, Konstitusi Press. (2006).
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada. Jakarta. (2000).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Gafika. Jakarta. (1996).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa.* Setara Press. Malang. (2015).
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah.* Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama. (2003).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung. (2002).
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Penerbit Erlangga, Jakarta, (2011).
- Soerjito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah,* Rineka Cipta. Jakarta. (1990).
- Talisinduhu, Nraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa.* Bumi Aksara. Jakarta. (1991).
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh.* PT Raja Grafindo Persada Jakarta. (2004).
- Widjaja, HAW. *Titik Berat Otonomi Daerah.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2003).